



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca : Permohonan Panitia Pengelola TK. MAWAR Jl. Simpang Empat Garis Desa Lungau Kecamatan Kandangan pada tanggal 09 Januari 2007, No.422.2/TK.M/UPT-Kdg
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan tanggal 15 Pebruari 2007 Nomor : 045.2/030-TU/UPTDDIK.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban sekolah-sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsederan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Seri D Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pertaturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 2);

8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Taman Kanak-Kanak MAWAR yang beralamat di Jalan Simpang Empat Garis Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Komite Sekolah beserta Dewan Guru SDN Simpang Empat.

T E R C A T A T

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan nomor NSS. 002150501041 NIS. 001041

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 25 Februari 2008



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kandangan
2. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan